

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

M E G A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K . A I S Y I Y A H V

b. Alamat :

K P . C I T E U R E U P I R T O I / O 4
D E S A B A R E N G K O K - L E U W I L I A N G

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota :

B O G O R

g. Kecamatan :

L E U W I L I A N G

h. Kelurahan :

B A R E N G K O K

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1 5 9 4 / S K / P D A / V I I / 2006

b. Tanggal :

0 1 0 7 2 0 0 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 1 . 1 / 7 6 - D I S D I K / 2009

d. Tanggal :

1 0 0 7 2 0 0 9

Operator Dinas Pendidikan,



- 04-2015

Kepala Sekolah

M E G A W A T I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191-8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 76 -Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V
ATAS NAMA PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN BOGOR
JL. RAYA LEUWILIANG DESA LEUWIMEKAR
KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V** yang berlokasi di Kp. Citeureup I Rt. 01/04 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V** atas nama Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Raya Leuwiliang Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

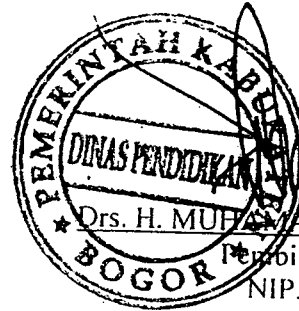
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V** yang berlokasi di Kp. Citeureup I Rt. 01/04 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, atas nama **Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bogor** yang berlokasi di Jl. Raya Leuwiliang Desa Leuwinekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 10-07-2009



KEPALA.

Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Leuwiliang;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Leuwiliang;
8. Yth. Kepala Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang;



PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN BOGOR

BAGIAN DIKDASMEN

Alamat : TK Aisyiyah Leuwiliang Kp. Pamagersari RT. 01/12 Telp. (0251) 643121, 648572 Bogor



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH AISYIYAH (PD. AISYIYAH) NO. 1594/SK/PD. AISYIYAH/VII/2006

TENTANG PENGESAHAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V

Bismillahirrohmanirrohim

- Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Daerah aisyiyah adalah Pimpinan tertinggi di tingkat Kabupaten Bogor, bertanggung jawab atas program Pendidikan Daerah, Cabang, Ranting, di wilayahnya masing-masing yang ada di Kabupaten Bogor.
2. Bahwa di Ranting Aisyiyah Dahu dianggap perlu untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pasal 26.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah.
- Memperhatikan : 1. Program Pimpinan Pusat.
2. Berdasarkan usulan Pimpinan Aisyiyah Ranting Dahu yang berlokasi di Citeureup I Desa Barengkok agar diadakannya sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal.
- Memutuskan : 1. Mengesahkan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal V sebagai sarana pendidikan tingkat dasar yang berlokasi di Kp. Citeureup I RT. 01/04 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
2. Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan penyesuaian dan perbaikan seperlunya.

Citeureup I, 01 Juli 2006

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bogor
Bagian Dikdasmen

Ketua,

YAYAH KHOLIDAH
NBM. 633 201



Sekretaris,

INEU MARLINA

SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : K.7/03.2/243/V tahun 2004.

W.3/

Pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Romadhom 1425 H. tanggal 5 Nop 2004...
menghadap kepada kami, nama M. Anas Ba Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Leuwiliang Kabupaten/Kotamadya Bogor
yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf d ditugaskan untuk n
Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Leuwiliang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang sa
kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nafiz yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan di
didalam akta pengganti ini :

1. Nama lengkap
- Tanggal lahir/Umur
- A g a m a
- Pekerjaan
- Jabatan
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal

Encep Djamsari
Bogor, 15 Juli 1946.
Islam
Wirasuasta
Indonesia
Kp. Citeureup Rt. 01/04 Ds. Bar
Kec. Leuwiliang Kab. Bogor.
Mendaftar.

Sebagai 2)
telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah :

- Berupa 3)
- Persil nomor
- Kelas Desa
- Ukuran panjang
- lebar
- luas

Tanah Darat
80 M
11 (kelas 11)
33 m
27 m
891 m2.

- terletak di :
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten/Kotamadya 1)
- Propinsi

Barengkok
Leuwiliang
B o g o r
Jawa Barat

- dengan batas-batas :
- Sebelah timur
- barat
- utara
- selatan

Tanah Bapak Umar
Tanah Bapak Usup
Tanah Ibu Murti
Tanah Ibu Nurhati
Sarana Pembangunan Kepentingan
Umum Utamanya kepentingan Mu

Untuk keperluan 4)
dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

- II. 1. Nama lengkap
- Tanggal lahir/Umur
- A g a m a
- Pekerjaan
- Jabatan
- Kewarganegaraan
- Tempat tinggal

Komariah
Bogor, 14 Agustus 1951.
Islam
Ibu rumahtangga
Indonesia
Kp. Citeureup Rt. 01/04 Ds. Bar
Kec. Leuwiliang Kab. Bogor



2. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

Alisah
Bogor, 8 Oktober 1955
Islam
Ibu Rumah tangga
--
Indonesia
Kp.Citeureup Rt.01/04 Ds.Barengkok
Kec.Luwiliang Kab.Bogor

Tanah wakaf tersebut diurus oleh Nadzir :

- III. Nama lengkap
Tanggal lahir/Umur
Agama
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

Zaenal Abidin
Bogor, 25 Juli 1957
Islam
Wiraswasta
--
Indonesia
Kp.Citeureup Rt.01/04 Ds.Barengkok
Kec.Luwiliang Kab.Bogor

Tanah tersebut adalah wakaf dari :

- IV. Nama lengkap
Tempat tinggal
Yang diwakafkan pada tahun

Bapak ISHAK ISKANDAR
Kp.Citeureup RT.01/04 Ds.Barengkok
1993.

Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap empat :

- Salinan lembar pertama disampaikan kepada Wakif;
✓ Salinan lembar kedua disampaikan kepada Nadzir;
Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;
Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Bogor, 5 Nopember 2004.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pembuat Akta Ikrar Wakaf



A. N. A. S. . BA. .)

150.104.011....

Keterangan :

- 1). Corat yang tidak perlu.
- 2). Diisi salah satu dari Nadzir, Wakif atau ahli warisnya, atau anak keturunan Nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
- 3). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak;
- 4). Diisi salah satu dari tujuan wakaf:
 - a. Pembangunan peribadatan termasuk masjid, langgar atau musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.